

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 259 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA BONEPUSO KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaran Desa (BPD) melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3):

- Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran diri Saudara ASNO BAALUT, dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 2 Januari 2023;
 - 2. Surat Pengunduran diri Saudara RISAL LAHARI, dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, Tanggal 5 Februari 2023;
 - 3. Berita Acara BPD Desa Bonepuso tentang Pengusulan Anggota BPD PAW;
 - 4. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor: 100/82/BPS/2022, tanggal 5 April 2022 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan;
 - Surat Pengantar Camat Bulagi Selatan 400.10.2.3/237/Kec.Bul.Sel/2023, perihal usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Bonepuso;
 - Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 140/63/DPMD/2023 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI WAKTU DI DESA BONEPUSO KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.



KESATU

: Memberhentikan dengan hormat :

- saudara ASNO BAALUT;
- 2. saudara RISAL LAHARI;

dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

: Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Bonepuso Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Masa jabatan Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.

KEEMPAT

: Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA

: Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Anggota BPD PAW menerima tunjangan yang besarannya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW).

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 14 Juni 2023

Pj.BUPATI BANGCAI KEPULAUAN,

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
- 6. Kepala Desa Bonepuso di Bonepuso; dan
- 7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 259 TAHUN 2023
TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
ANTAR WAKTU DI DESA BONEPUSO
KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONEPUSO KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	PATILINA DODOANO	DUSUN II	PENGGANTI ANTAR WAKTU
2.	EDITRISON TOLOUKUM	DUSUN III	
3.	MUSLAN PASTOL	DUSUN I	PENGGANTI ANTAR WAKTU
4.	DESLYANTI KANDAL	PEREMPUAN	
5.	AJON TIDUNG	DUSUN II	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR